



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG
BATAS DESA SUNGKUNG I KECAMATAN SIDING
KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Batas Desa Sungkung I Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 84);
16. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUNGKUNG I
KECAMATAN SIDING KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), *median* sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
5. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
6. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat;

8. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera terestris, laser scanner, dan wahana darat lainnya;
9. Citra Satelit adalah hasil dari pemotretan/perekaman alat sensor yang dipasang pada wahana satelit ruang angkasa;
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi;
11. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Sungkung I Kecamatan Siding bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah suatu Desa Sungkung I Kecamatan Siding yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Bagian Kesatu Batas Desa

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungkung I Kecamatan Siding berdasarkan:
 - a. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Sungkung I Kecamatan Siding dan Kepala Desa Tawang Kecamatan Siding Nomor : 400.10.2.2/62/PEM-DES SKG/I/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - b. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Sungkung I Kecamatan Siding dan Kepala Desa Sungkung III Kecamatan Siding Nomor : 400.10.2.2/63/PEM-DES SKG/I/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - c. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Sungkung I Kecamatan Siding dan Kepala Desa Sungkung II Kecamatan Siding Nomor : 400.10.2.2/64/PEM-DES SKG/I/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - d. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Sungkung I Kecamatan Siding dan Kepala Desa Tangguh Kecamatan Siding Nomor : 400.10.2.2/65/PEM-DES SKG/I/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
2. Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungkung I Kecamatan Siding memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat : Desa Tawang Kecamatan Siding.
- b. Sebelah Selatan : Desa Sungkung III dan Kabupaten Landak.
- c. Sebelah Timur : Desa Sungkung II Kecamatan Siding.
- d. Sebelah Utara : Desa Tangguh Kecamatan Siding

Bagian Kedua

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungkung I Kecamatan Siding dengan Desa Tawang Kecamatan Siding

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungkung I Kecamatan Siding dengan Desa Tawang Kecamatan Siding sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.12.2002-12.2010.001 yang berada pada Garis batas Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak yang terletak pada Bukit Pisuh;
- b. mengarah ke Utara sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2010.002 yang terletak pada Mungguk Sisyeqg;
- c. mengarah ke Utara melewati Munggok Bobok sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2010.003 yang terletak pada Munggok Bobok;
- d. mengarah ke Timur Laut mengikuti Mungguk Bungan sampai pada TK 61.07.12.2002-12.2010.004 yang terletak pada Bukit Mangak;
- e. mengarah ke Utara sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2010-005 yang terletak pada Puncak Mangak Gunung Sinjang;
- f. mengarah ke Barat Laut sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2010-006 yang terletak pada Hulu Sungai Abo;
- g. mengarah ke Barat Laut sampai pada TK.61.07.12.200212.2010-007 yang terletak pada Muara Sungai Damend;
- h. mengarah ke Barat Laut sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2010-008 yang terletak pada Bukit Taneeg;
- i. mengarah ke Barat Laut sampai pada TK.61.07.12.200212.2010-009 yang terletak pada Puncak Kajeg'ng;
- j. mengarah ke Barat Laut sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2010-010 yang terletak pada Bukit Kajeg'ng;
- k. mengarah ke Utara sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2010-011 yang terletak pada Puncak Bayot;
- l. mengarah ke Utara melintasi Sungai Nyala sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2010-012 yang terletak pada Muara Sungai Ta'ekg;
- m. mengarah ke Utara sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2010013 yang terletak pada Bukit Kingi;
- n. mengarah ke Utara sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2006-12.2009-12.2010.000 yang terletak pada Tegk Baleh yang merupakan simpul batas empat desa antara Desa Sungkung I, Desa Tangguh, Desa Tamong dan Desa Tawang.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungkung I Kecamatan Siding dengan Desa Sungkung III Kecamatan Siding

Pasal 5

~~Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungkung I Kecamatan Siding dengan Desa~~

Sungkung III Kecamatan Siding sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.12.2002-12.2007-12.2008.000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Sungkung I, Desa Sungkung II dan Desa Sungkung III yang terletak di Muara Sungai Tadatn;
- b. mengarah ke Selatan menyusuri Sungai Anap sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2008.001 yang terletak pada Muara Sungai Tatek;
- c. mengarah ke Barat sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2008.002 yang terletak pada Bongk Timah;
- d. mengarah ke Barat sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2008.003 yang terletak pada Bahu Jalan Tani Sungkung I;
- e. mengarah ke Barat melewati Jalan Tani Sungkung I sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2008.004 yang terletak pada Bahu Jalan Tani Desa Sungkung I Batu Kaak;
- f. mengarah ke Selatan sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2008.005 yang terletak pada Bahu Jalan Tani Sungkung III;
- g. mengarah ke Selatan melintasi Jalan Tani Sungkung III sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2008.006 yang terletak pada Bukit Payel;
- h. mengarah ke Timur sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2008.007 yang terletak pada Bukit Tibuk Mawengk;
- i. mengarah ke Timur sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2008.008 yang terletak pada Bukit Bunah;
- j. mengarah ke Timur menyusuri Sungai Saatn sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2008.009 yang terletak pada Muara Sungai Saatn;
- k. mengarah ke Timur Menyusuri Hamparan Pasih, melewati Mungguk Sidet, melewati Mungguk Kamut melewati Teek Bawatn sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2008.010 yang terletak pada Garis Batas antara Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak di Bukit Pisuh.

Bagian Keempat

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungkung I Kecamatan Siding dengan Desa Sungkung II Kecamatan Siding

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungkung I Kecamatan Siding dengan Desa Sungkung II Kecamatan Siding sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.12.2002-12.2006-12.2007.000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Sungkung I, Desa Tangguh dan Desa Sungkung II yang terletak di Gunung Sadeepm;
- b. mengarah ke Selatan sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2007.001 yang terletak pada Jurang Kadek;
- c. mengarah ke Timur Laut sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2007.002 yang terletak pada Jurang Ta'atn;
- d. mengarah ke Selatan sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2007.003 yang terletak pada Hamparan Sime;
- e. mengarah ke Selatan sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2007.004 yang terletak pada Hamparan Sime;
- f. mengarah ke Selatan sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2007.005 yang terletak pada Bukit Mano;
- g. mengarah ke Selatan sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2007.006 yang terletak pada Mungguk Mulus;
- h. mengarah ke Selatan sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2007.007 yang terletak

- pada Bukit Mungak;
- i. mengarah ke Selatan sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2007.008 yang terletak pada Lembah Tegng Blaki;
 - j. mengarah ke Selatan sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2007.009 yang terletak pada Bukit Tlambat;
 - k. mengarah ke Selatan sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2007.010 yang terletak pada Bahu Jalan Desa antar Sungkung I dan Sungkung II di Muara Sietn;
 - l. mengarah ke Selatan sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2007.011 yang terletak pada Mungguk Jawai;
 - m. mengarah ke Barat sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2007.012 yang terletak pada Lembah Klaweng;
 - n. mengarah ke Selatan melewati Bukit Blubatn sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2007.013 yang terletak pada Bukit Kibugn;
 - o. mengarah ke Selatan melewati Hamparan Bulugn sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2007.014 yang terletak pada Sungai Sietn;
 - p. mengarah ke Timur sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2007.015 yang terletak pada Bukit Bekeh;
 - q. mengarah ke Timur sampai pada TK 61.07.12.2002-12.2007.016 yang terletak pada Kuburan Tua Madeng;
 - r. mengarah ke Timur melewati Hamparan Sloos sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2007.017 yang terletak pada Bahu Jalan Desa Munguk Tanjai;
 - s. mengarah ke Selatan melewati Hamparan Tanjai sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2007.018 yang terletak pada Bukit Tuleet;
 - t. mengarah ke Selatan sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2007.019 yang terletak pada Sungai Kinau;
 - u. mengarah ke Selatan menyusuri Sungai Kinau sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2007.020 yang terletak pada Muara Sungai Kinau;
 - v. mengarah ke Selatan menyusuri Sungai Anap sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2007-12.2008.000 yang terletak pada Muara Sungai Tadatn sebagai simpul batas tiga desa antara Desa Sungkung I, Desa Sungkung II dan Desa Sungkung III.

Bagian Kelima

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungkung I Kecamatan Siding dengan Desa Tangguh Kecamatan Siding

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungkung I Kecamatan Siding dengan Desa Tangguh Kecamatan Siding sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.12.2002-12.2006-12.2007.000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Sungkung I, Desa Tangguh dan Desa Sungkung II terletak di Gunung Sadeepm;
- b. mengarah ke Barat melewati Punggung Bukit Ngilat sampai pada TK.61.07.12.2006-12.2002.001 yang terletak pada Punggung Ngilat;
- c. mengarah ke Barat melewati Punggung Taep sampai pada TK.61.07.12.2006-12.2002.002 yang terletak pada Punggung Taep;
- d. mengarah ke Barat melewati Punggung Bukit Taep sampai pada TK.61.07.12.2006-12.2002.003 yang terletak pada Lembah Puhtatn;
- e. mengarah ke Barat melewati jurang guluk sampai pada TK.61.07.12.2006-12.2002.004 yang terletak pada Puncak Guap; mengarah ke Barat melewati Punggung Guap sampai pada TK.61.07.12.2006-12.2002.005 yang terletak pada Lembah

Tengen;

- f. mengarah ke Barat melewati Mungguk Puncak Pabus sampai pada TK.61.07.12.2006-12.2002.006 yang terletak pada Hulu Sungai Salui;
- g. mengarah ke Barat Daya melewati Puncak Gunung Beetn sampai pada TK.61.07.12.2006-12.2002.007 yang terletak pada Hulu Sungai Beetn;
- h. mengarah ke Barat Daya melewati mungguk Beetn sampai pada TK.61.07.12.2002-12.2006-12.2009-12.2010.000 yang terletak pada Tegk Baleh yang merupakan simpul batas empat desa antara Desa Sungkung I, Desa Tangguh, Desa Tamong dan Desa Tawang.

BAB IV LUAS WILAYAH

Pasal 8

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Sungkung I Kecamatan Siding memiliki Luas Wilayah 40,5853 Km² (Empat Puluh Koma Lima Delapan Lima Tiga Nol Kilometer Persegi).

BAB V PETA

Pasal 9

Peta Batas Desa Sungkung I Kecamatan Siding sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungkung I Kecamatan Siding tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungkung I Kecamatan Siding ini dilakukan di atas Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Spot 6/7 yang telah diorthorektifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas nilainya, maka akan disesuaikan dengan yang semestinya.

Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Sungkung I Kecamatan Siding berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 13 Mei 2024

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 13 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR .20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013



